



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan memacu semangat berinovasi bagi pegawai, perlu adanya suatu bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau maka perlu dibagikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan suatu panduan dan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dengan terpadu dan tepat sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh pemerintah, masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
8. Tingkat Regional adalah kejuaraan/event yang diselenggarakan minimal tingkat keresidenan.

9. Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi.
10. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan dibidang tertentu.
11. Pemberian penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Wali Kota kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kategori ,persyaratan dan penetapan;
- b. tim verifikasi;
- c. bentuk penghargaan;
- d. mekanisme dan waktu pemberian penghargaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

KATEGORI, PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan adalah:
 - a. memiliki prestasi dibidang olahragah, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
 - b. mendapatkan penghargaan atas upaya dan/atau pengabdian yang berdampak langsung kemaslahatan masyarakat.
- (2) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga berwenang.

Pasal 4

Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan.

- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;
 - c. memiliki masa pengabdian di Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi terbaik pertama selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - e. sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. melampirkan foto copy berkas Piagam atau bukti penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - h. kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan PNS Berprestasi, PNS calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan untuk dilakukan Verifikasi.

Pasal 7

Apabila setelah dilaksanakan verifikasi dan berkas susulan dinyatakan memenuhi kategori persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dan Pasal 6, Wali Kota menetapkan PNS Berprestasi dalam Keputusan Wali Kota

BAB III TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan PNS Berprestasi, maka di bentuk Tim Verifikasi Pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;
- c. menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

BAB IV BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 10

Bentuk penghargaan kepada PNS berprestasi berupa;

- a. piagam penghargaan dari Wali Kota; atau
- b. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Mekanisme pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi di usulkan oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian usulan penghargaan bagi PNS berprestasi disampaikan dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus untuk PNS yang telah memenuhi syarat;
- b. pemberian penghargaan atas prestasi tingkat regional diberikan uang tunai maksimal setara pada tingkat provinsi;
- c. pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan;
- d. dalam hal event/lomba berjenjang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi;
- e. prestasi yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi yang diperoleh setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan; dan
- f. berkas usulan sebagaimana tercantum dalam huruf a dikirm ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 12

Pemberian penghargaan PNS Berprestasi dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Desember 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PUTRA PRANA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021
NOMOR: 56